

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI ANAK TERLANTAR

(Studi Pada Dinas Sosial Kota Surakarta)

Widyadary Paramesti, Sri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: widyadaryparamesti@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta dengan menggunakan teori Charles O Jones serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut didasarkan pada teori George C. Edward III. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan implementasi layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti oleh Dinas Sosial Kota Surakarta telah sesuai dengan tahapan implementasi yaitu tahap interpretasi dilakukan dengan sosialisasi. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan menentukan implementor kebijakan, penentuan anggaran, sarana dan prasarana, serta penentuan tata kerja. Tahap aplikasi ini dilakukan dengan melaksanakan layanan rehabilitasi sosial dasar di dalam keluarga dan masyarakat serta memenuhi standar pelayanan berupa data dan pengaduan; layanan kedaruratan; dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang menghambat adalah komunikasi, sumber daya manusia, dan SOP. Disposisi, sumber daya anggaran, struktur birokrasi, serta sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: anak terlantar, implementasi kebijakan, dinas sosial kota surakarta

Abstract

This research aims to analyze the implementation process of the Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2020 concerning Basic Social Rehabilitation for Neglected Children by the Surakarta City Social Service using Charles O. Jones' theory and identify factors affecting the implementation process based on George C. Edward III's theory. The research method employed is descriptive qualitative research. This study shows that the implementation of basic social rehabilitation services outside the institution by the Surakarta City Social Service is in accordance with the implementation stages, which include the interpretation stage carried out through socialization. The organization stage is conducted by determining policy implementers, budgeting, facilities and infrastructure, and establishing work procedures. The application stage is carried out by providing basic social rehabilitation services within families and communities and meeting service standards in terms of data and complaints, emergency services, and basic needs fulfillment services. The supporting and inhibiting factors are identified. The inhibiting factors include communication, human resources, and SOPs. Disposition, budgetary resources, bureaucratic structure, and facilities and infrastructure are the supporting factors in the implementation of social rehabilitation services.

Keywords: Neglected Children, Policy Implementation, Surakarta City Social Service

Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda yang selalu diharapkan oleh bangsa dan negara. Fase tumbuh kembang anak perlu adanya perhatian khusus karena fase tersebut dapat menentukan kondisi anak di masa mendatang. Prioritas utama dalam suatu pendidikan adalah anak. Anak merupakan salah satu kelompok yang dalam melindungi hak-haknya memerlukan bantuan orang dewasa karena anak sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Sirait, 2017). Namun, pada kenyataannya masih dapat ditemui beberapa anak yang mengalami situasi kurang beruntung. Salah satu permasalahan sosial anak yang muncul adalah anak terlantar. Menurut Dataoks.katadata.co.id (7/10/2022) menjelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan terdapat 2.010 kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-Juli 2022 dengan salah satu kasus yang tercatat adalah perlindungan terhadap anak terlantar. Adanya anak terlantar ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah keteledoran atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, maupun sosial tidak terpenuhi secara baik (Sukadi, 2013). Kementerian Sosial yang kutip dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG melalui website resmi Kemenkopmk.go.id (17/12/20), juga menyebutkan per-15 Desember 2020 jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang. Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, telah memberikan upaya untuk menciptakan regulasi yang terarah dan terpadu terkait penanganan anak terlantar. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar. Permensos tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar yaitu untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak.

Disamping itu, Pemerintah Kota Surakarta dianggap menjadi salah satu Pemerintah Kota yang peduli dengan pemenuhan hak anak. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan Pemerintah Kota Surakarta yang mendapatkan predikat Kota Layak Anak Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022. Penghargaan tersebut diterima oleh Teguh Prakosa selaku Wakil Wali Kota Surakarta yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, yang mana merupakan capaian penghargaan yang ke lima bagi Kota Surakarta (iNews Jateng.id, 2022). Penghargaan tersebut dapat dicapai oleh Kota Surakarta karena prestasi yang telah dilakukan dengan memenuhi klaster hak anak dan beberapa indikator Kabupaten/Kota Layak Anak didalamnya. Berdasarkan penghargaan yang telah didapatkan maka upaya Kota Surakarta dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak dianggap telah berjalan baik.

Meskipun demikian, Kota Surakarta masih ditemukan Anak Terlantar. Berikut adalah tabel Jumlah Penyandang Tuna Sosial, khususnya anak terlantar yang dirilis dalam publikasi Katalog Surakarta oleh Badan Pusat Statistik Kota Surakarta tahun 2018-2023. Tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah anak terlantar di Kota Surakarta memiliki perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1
Jumlah Anak Terlantar di Kota Surakarta tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Anak Terlantar di Kota Surakarta					Total
	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari	
2017	173	20	0	90	97	380
2018	7	3	5	3	5	23
2019	6	10	13	9	44	82
2020	6	10	13	9	44	82
2021	6	10	13	9	27	65
2022	6	10	12	9	27	64
2023	6	10	12	9	27	64

Sumber: Publikasi Katalog Surakarta oleh badan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta tahun 2018-2024 diambil dari <https://surakartakota.bps.go.id/>

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar bersifat fluktuatif dan cenderung menurun. Kecenderungan penurunan angka tersebut dapat dianggap sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengentaskan atau membina anak terlantar. Selain itu, berkurangnya jumlah anak terlantar di Kota Surakarta juga dapat menunjukkan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan pelayanan pada anak terlantar. Selain itu, dilansir dari wawancara pada 11 Juli 2023, oleh salah satu staf Dinas Sosial yang menangani anak terlantar, menyatakan bahwa pembaruan data anak terlantar yang masih bergantung pada laporan dari Satpol PP dan masyarakat sekitar. Data tersebut juga dapat berubah-ubah karena lokasi anak terlantar yang nomaden sehingga menyulitkan Satpol PP untuk memberikan laporan secara pasti.

Dinas Sosial Kabupaten/kota merupakan pelaksana layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar. Hal tersebut telah tertulis dalam Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak terlantar bahwa layanan rehabilitasi sosial dasar, khususnya di dalam keluarga dan masyarakat dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan tersebut juga didukung oleh Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) yang telah ditetapkan oleh dinas sosial serta pusat kesejahteraan sosial. Dinas sosial daerah kabupaten/kota dan LKSA serta pusat kesejahteraan sosial menjadi peran utama dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial

dasar di dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, terdapat tiga standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang harus diterima dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di luar panti sosial. Pelayanan yang dimaksud meliputi layanan data dan pengaduan, kedaruratan, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Surakarta telah mengupayakan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar untuk membantu mengentaskan anak terlantar di Kota Surakarta. Dinas Sosial Kota Surakarta telah mengupayakan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti dengan memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar di dalam keluarga dan masyarakat serta memenuhi standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang harus diterima dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Namun dalam keberjalanannya, jumlah anak terlantar masih tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam website solodata.surakarta.go.id, diunggah pada 23 Januari 2024, memaparkan bahwa jumlah anak terlantar yang dijangkau pada tahun 2021 berjumlah 52 sedangkan tahun 2022 berjumlah 95. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah anak terlantar di Kota Surakarta. Selain itu, dalam website tersebut juga memaparkan jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Berikut rangkuman jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dari Dinas Sosial Kota Surakarta pada tahun 2021 – 2022:

Tabel 1. 2
Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Jumlah per-Tahun	
		2021	2022
1.	Anak terlantar yang dijangkau	52	95
2.	Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	52	96
3.	Anak terlantar yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	17	87
4.	Anak terlantar yang menerima paket sandang	3	8
5.	Anak terlantar yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	52	9
6.	Anak terlantar yang memanfaatkan alat bantu	-	2
7.	Anak terlantar yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	9	3
8.	Anak terlantar yang dirujuk	1	7

9.	Anak terlantar yang di reunifikasi dengan keluarga	5	90
10.	Anak terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	20	87
11.	Anak terlantar yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	-	92

Sumber: Dinas Sosial Kota Surakarta diambil dari solodata.surakarta.go.id

Melihat data tersebut, banyaknya jumlah anak terlantar di Kota Surakarta menjadi permasalahan yang harus dikaji dan diselesaikan. Meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur terkait rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Dinas Sosial Kota Surakarta telah berupaya dalam memenuhi hak anak terlantar yang sesuai dengan Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Namun dalam keberjalanannya perlu dianalisis lebih lanjut terkait implementasi kebijakan yang dilakukan. Hal tersebut dapat mengetahui faktor faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat. Sehingga dapat menentukan rencana strategis untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di Kota Surakarta. Penelitian ini akan melihat sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga melihat faktor faktor yang mempengaruhi implementasi Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Dalam penelitian ini, akan dibatasi pada implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar di luar panti sosial oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Penelitian ini ditulis untuk melihat implementasi pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Terlantar di luar Panti Sosial oleh Dinas Sosial Kota Surakarta.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus di Dinas Sosial Kota Surakarta. Dinas Sosial Kota Surakarta sendiri merupakan salah satu pelaksana dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti berdasarkan teori menggunakan teori Charles O Jones yaitu berdasarkan tiga tahapan diantaranya, tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan aplikasi. Serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi layanan tersebut menggunakan teori implementasi Edward III dengan megembangkan model implementasi kebijakan publik berdasarkan empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Model analisis data yang digunakan penelitian ini

yaitu model analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Dinas Sosial Kota Surakarta, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial, telah menjalankan pelayanan yang sesuai dengan Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Bentuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar panti oleh Dinas Sosial Kota Surakarta yaitu berupa layanan rehabilitasi sosial di dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, terdapat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh anak terlantar tersebut diantaranya, data dan pengaduan; kedaruratan; dan pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada anak terlantar; bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar dan masyarakat; fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga; reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan rujukan. Pemberian layanan tersebut juga diberikan sesuai dengan kebutuhan anak terlantar berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial. Berikut deskripsi Implementasi Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar yang akan dijabarkan dalam beberapa poin:

1. Anak Terlantar di Kota Surakarta

Anak terlantar yang ditemukan maupun diadukan kepada Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki penyebab keterlantaran masing-masing. Anak terlantar di Kota Surakarta sering ditemui akibat dari kondisi keluarga yang tidak mendukung, kurangnya pengasuhan pada anak, atau anak luar kota yang terlantar di Kota Surakarta. Selain itu, dapat dikategorikan anak terlantar apabila anak tersebut mengakui telah hidup lama di jalan atau di sembarang tempat hingga susah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka dapat dikatakan anak tersebut telah terlantar secara ekonomi. Faktor penyebab tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Surakarta kepada Anak Terlantar tersebut. Namun dalam pelaksanaan asesmen tersebut, masih dapat ditemui anak yang tidak jujur terhadap permasalahan yang terjadi. Hal ini menyebabkan pelayanan yang tidak sesuai sasaran. Ketidakjujuran tersebut menjadi faktor penghambat bagi pelaksana pelayanan untuk menentukan dan memberikan pelayanan yang sesuai kepada anak terlantar tersebut.

2. Layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan Masyarakat

Bentuk layanan rehabilitasi sosial di dalam keluarga dan masyarakat ialah dengan memberikan dukungan pelayanan atau pendampingan kepada anak terlantar

dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, juga memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat. Dinas Sosial Kota Surakarta bersama dengan PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) telah memberikan dukungan dan bimbingan baik kepada keluarga maupun masyarakat. Bentuk dukungan dan bimbingan tersebut berupa memberikan motivasi, bimbingan kelompok internal keluarga, serta dukungan bantuan yang telah disesuaikan dengan hasil asesmen awal. bentuk layanan rehabilitasi sosial dasar di dalam keluarga dan masyarakat juga dapat dilakukan secara individu dengan melakukan visit atau penjangkauan hingga memberikan solusi terkait permasalahan yang dialami berdasarkan asesmen yang telah dilakukan.

Setelah diberikan pelayanan tersebut, baik Dinas Sosial Kota Surakarta maupun PLKSAI mengadakan monitoring berkala untuk memantau progres yang telah diberikan. Apakah terdapat perubahan kondisi keluarga tersebut atau tidak. Dengan demikian, apabila berjalan dengan baik maka layanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Surakarta dapat mengurangi jumlah keterlantaran pada anak. Namun pelaksanaan monitoring, khususnya yang berada di rumah singgah, belum berjalan maksimal karena kekurangan sumber daya manusia yang memadai sehingga kegiatan monitoring hanya dilakukan melalui daring. Keterbatasan SDM menjadikan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial di dalam keluarga dan masyarakat belum terlaksana dengan maksimal walaupun telah diupayakan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta.

3. Pelaksana Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan Masyarakat

Layanan rehabilitasi sosial di dalam keluarga dilaksanakan oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota; LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial; dan/atau pusat kesejahteraan sosial. Hal tersebut telah tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar, khususnya rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Dinas Sosial Kota Surakarta terdapat Bidang Rehabilitasi Sosial, yang mana bidang tersebut juga memiliki turunannya yaitu Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial merupakan penanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Hal tersebut berdasarkan dari tugas dan fungsi yang tertera dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Selanjutnya, terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ditetapkan Dinas Sosial yang juga memiliki andil dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Hal ini tertulis dalam Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. LKSA atau yang dulunya disebut dengan Panti Sosial di Kota Surakarta berjumlah 15 panti sosial. Yayasan Nur Hidayah Panti Sosial Islamic Center menjadi LKSA yang menyediakan layanan untuk anak terlantar. LKSA Nur

Hidayah tersebut beralamat di Jl. Pisang, No 12, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Dinas Sosial Kota Surakarta telah bekerja sama dengan LKSA tersebut untuk melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu layanan pengaduan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta rujukan anak ke panti sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial Dinas Sosial Kota Surakarta telah menjalin kerjasama dengan LKSA untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar.

4. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa yang Diterima dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial terdapat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh anak terlantar tersebut, diantaranya, data dan pengaduan; kedaruratan; dan pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan data yang dimaksudkan dalam hal tersebut merupakan layanan yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan di Kota Surakarta telah menyediakan E-SIK atau Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik. Selain itu, terdapat juga pendataan Anak Dalam Situasi Rentan (ADSR). Pendataan tersebut lebih dilakukan oleh Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) selaku Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif di luar Panti Sosial. Pendataan yang dilakukan lebih bertujuan untuk menilai tingkat kerentanan kepada anak sehingga dapat menentukan solusi yang akan diberikan. Anak terlantar dapat dikatakan sebagai anak rentan apabila anak tersebut tidak terjerat dengan kasus lainnya. Pendataan tersebut bertujuan agar setiap anak terlantar dapat terdeteksi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya pendataan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menentukan rencana strategis untuk menangani kasus anak terlantar. Selain itu, pendataan juga dapat menjadi parameter apakah upaya yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi angka keterlantaran pada anak.

Kemudian, adanya layanan pengaduan yang merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar. Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Surakarta dilaksanakan apabila terdapat aduan atau laporan baik dari masyarakat, Satpol PP, maupun pihak lainnya yang melaporkan adanya anak terlantar ke Dinas Sosial Kota Surakarta. Anak terlantar yang telah dilaporkan ke Dinas Sosial Kota Surakarta untuk sementara waktu ditampung di Rumah Singgah Gajah Mada yang terletak di Jl. Gajahmada, Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Kemudian anak terlantar tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan asesmen. Asesmen tersebut digunakan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan

oleh anak terlantar tersebut. Hal ini merupakan bentuk layanan pengaduan yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surakarta. Pengaduan menjadi langkah awal pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Dengan adanya pengaduan maka anak tersebut dengan cepat dapat tertangani secara profesional. Pengaduan juga dapat membantu tugas dari pemerintah untuk mendeteksi adanya keberadaan kasus keterlantaran pada anak.

Selanjutnya adalah layanan kedaruratan, yang mana layanan tersebut merupakan tindakan penanganan yang harus segera dilakukan kepada anak terlantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bentuk layanan kedaruratan berupa penjangkauan dan rujukan ke layanan sesuai kebutuhan anak terlantar. Namun, pada dasarnya anak terlantar yang ditemukan tidak hanya pada kasus keterlantaran saja, tetapi terkadang juga ditemukan beberapa anak terlantar yang memiliki kasus lain. Kasus tersebut diantaranya anak terlantar yang berjangkit HIV, anak terlantar yang termasuk ABH (Anak Berhadapan Hukum), dan lain sebagainya. Dengan demikian, diadakan asesmen awal agar dapat menentukan kasus mana yang lebih dominan, apakah keterlantaran atau yang lainnya. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan ini masih perlu adanya penyesuaian terkait standar operasional prosedur (SOP) dengan tingkat kedaruratan yang dialami anak terlantar. Dalam kondisi ini, terdapat anak terlantar yang mengalami kondisi darurat dan perlu segera mendapat penanganan tetapi anak terlantar tersebut masih perlu dilakukan asesmen sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan terhambat. Dengan demikian, SOP dalam pelayanan kedaruratan dapat berpotensi menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Pada dasarnya, SOP berguna bagi implementor sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan tetapi SOP akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kedaruratan apabila tidak diadaptasikan dengan perubahan yang terjadi.

Adapun standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang harus diterima Anak Terlantar di luar Panti Sosial lainnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan kebutuhan khusus tersebut diantaranya permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada anak terlantar; bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar dan masyarakat; fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga; reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan rujukan. Pemberian layanan tersebut juga diberikan sesuai dengan kebutuhan anak terlantar berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial. Secara garis besar Dinas Sosial Kota Surakarta telah melaksanakan sesuai dengan kebutuhan setiap anak terlantar.

5. Tim Pelaksanaan Layanan Kesejahteraan Anak Integratif di Luar Panti Sosial

Pelaksanaan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial, perlu adanya Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti sosial untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut. Berdasarkan hal ini, Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki Pusat Layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PLKSAI) yang berperan sebagai Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif. PLKSAI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Dinas Sosial dan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan anak.

Meskipun demikian, PLKSAI juga memiliki program kerja sendiri, yang mana tujuannya tetap memberikan pelayanan terkait kesejahteraan anak. Program kerja tersebut diantaranya pendataan Anak Dalam Situasi Rentan (ADSR), *Capacity Building*, *PLKSAI Goes To School*, dsb. Hal tersebut telah sesuai dengan Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar bahwa Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif juga melaksanakan tugas, sebagai berikut:

- memenuhi kebutuhan anak terlantar;
- mencegah keterpisahan anak terlantar dari keluarganya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak;
- pelayanan bagi anak dalam situasi rentan;
- mencegah terjadinya keterlantaran anak.

Sehingga dapat diketahui bahwa PLKSAI juga mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar.

6. Sumber Daya Manusia Pelaksana Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar

Sebagaimana yang disebutkan dalam Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar, menyebutkan bahwa sumber daya manusia dalam melakukan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar terdiri dari pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluhan sosial. Dinas Sosial Kota Surakarta telah memenuhi sumber daya manusia tersebut, yang mana pekerja sosial berjumlah delapan orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu terdapat Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mana bertugas untuk membantu segala urusan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial dasar. Setiap sumberdaya tersebut memiliki kompetensi yang telah disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Kompetensi dan latar belakang baik pendidikan maupun pengalaman para pemberi pelayanan dapat menjadikan faktor pendukung dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan karena setiap sumber daya manusia yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai. Namun permasalahan di masyarakat bersifat dinamis dan kompleks, terkadang hal tersebut

dapat menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan karena perlu adanya penyesuaian bagi pelaksana pelayanan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

7. Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial, perlu adanya sumber dana sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan. Sumber dana di Dinas Sosial Kota Surakarta seluruhnya dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD). Dinas Sosial Kota Surakarta tidak menerima sumber dana lain seperti sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Selain itu, PLKSAI, selaku tim pelaksanaan pelayanan kesejahteraan anak juga bersumber pada anggaran dari Dinas Sosial Kota Surakarta. Namun pada dasarnya, pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak juga melibatkan pihak lain dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Penggunaan anggaran juga disesuaikan dengan pelayanan yang akan diberikan kepada anak tersebut serta dinas dinas yang berkaitan. Sehingga, anggaran tidak menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Kota Surakarta dalam melaksanakan pelayanan karena dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan tidak sepenuhnya dibebankan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Penentuan pengeluaran untuk pelaksanaan pelayanan masih dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Surakarta telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan Permensos No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar. Kemudian, berikut adalah implementasi Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta, yang mana proses implementasi tersebut dijelaskan berdasarkan teori Charles O Jones, yang terbagi dalam tiga tahap yaitu, 1) Interpretasi, 2) Pengorganisasian, 3) Aplikasi. Serta mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi.

1. Tahap Interpretasi

Pada tahap interpretasi, Dinas Sosial Kota Surakarta telah melakukan sosialisasi pelayanan rehabilitasi sosial. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak spesifik pada penyampaian Permensos Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar tetapi pelayanan rehabilitasi sosial dasar secara umum. Sosialisasi ini telah dilakukan kepada perangkat antar wilayah, masyarakat, serta kepada anak-anak di usia dini. Sosialisasi dengan perangkat antar wilayah ini telah dilakukan di lima kecamatan di Kota Surakarta yang terdiri dari beberapa kelurahan. Sosialisasi tersebut

menghimbau untuk melaporkan apabila di wilayah tersebut terdapat keterlantaran. Selain itu juga memperkenalkan PLKSAI sebagai Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif. Sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat dilakukan dengan menggunakan media online dan media cetak. Media online tersebut berupa website dan akun media sosial serta media cetak berupa brosur. Media online yang dimaksud ini yaitu seperti website dan akun Instagram. Kemudian, bentuk sosialisasi kepada anak ini dinamakan PLKSAI *Goes To School*, yaitu kegiatan sosialisasi dengan salah satu tema yang diusung adalah perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak serta kesejahteraan anak.

Namun, kegiatan sosialisasi ini masih belum berjalan dengan maksimal. Informasi terkait pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar belum diketahui oleh anak terlantar itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan dari pernyataan salah satu anak terlantar yang saat itu berada di Rumah Singgah Gajah Mada Surakarta. Informasi yang dipahami berupa penangkapan oleh satpol pp sehingga anak tersebut merasa terancam. Sehingga perlu adanya penyuluhan informasi terkait pelayanan tersebut agar setiap anak yang mengalami keterlantaran dapat mengetahui pelayanan yang dapat diterima. Ketidaktahuan informasi tersebut disebabkan oleh mispersepsi masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh Dinsos Kota Surakarta. Keadaan ini menggambarkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta belum dilakukan secara maksimal. Sesuai dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor penting pada keberhasilan implementasi, karena komunikasi menjadikan implementor yang terkait mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Oleh sebab itu, kebijakan harus dikomunikasikan kepada setiap pelaksana kebijakan sebelum kebijakan tersebut realisasikan. Pada saat menyampaikan informasi kebijakan terkait perintah-perintah pelaksanaan kepada pelaksana kebijakan harus dilakukan secara konsisten dan jelas.

2. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian merupakan tahap penentuan dan penetapan implementor kebijakan; penetapan anggaran; penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; penetapan tata kerja; serta penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, struktur birokrasi pelaksana pelayanan dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap implementor menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang dimiliki.

Pembagian tanggungjawab di Dinas Sosial Kota Surakarta dilakukan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas sehingga tidak adanya tumpang tindih tanggungjawab. Sejalan dengan teori Edward III dalam Winarno (2014:209) yang menyebutkan bahwa fragmentasi berkaitan dengan penyebaran tanggungjawab kepada stakeholder lain dimana koordinasi atau komunikasi yang diperlukan akan membingungkan dan memakan waktu yang lama. Dengan tidak

adanya fragmentasi dalam implementasi pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial membuat implementasi ini menjadi efektif dan efisien sehingga tidak menjadi penghambat dalam implementasi. Dengan demikian, struktur birokrasi merupakan faktor pendukung implementasi pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial oleh Dinas Sosial Kota Surakarta karena tidak adanya tumpang tindih tanggungjawab. Tidak adanya tumpang tindih tersebut disebabkan karena implementor sudah memahami tugas dan fungsi masing-masing.

Selain struktur birokrasi, sumberdaya kebijakan juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam hal ini, sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kota Surakarta dapat mendukung implementasi kebijakan agar menjadi efektif. Dinas Sosial Kota Surakarta, khususnya di Bidang Rehabilitasi Sosial, memiliki 33 SDM, dengan rincian 18 pegawai laki-laki dan 15 pegawai perempuan. Setiap pegawai telah ditempatkan pada masing-masing posisi sesuai dengan kemampuan atau jabatan yang dimiliki. Setiap SDM telah dibekali oleh pengetahuan yang linier serta sertifikasi kompetensi yang telah sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Namun, pada dasarnya permasalahan di masyarakat bersifat kompleks dan dinamis, sehingga mengakibatkan setiap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan perlu melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa bahwa Dinas Sosial Kota Surakarta telah memenuhi sumber daya manusia yang kompeten sehingga mempermudah dalam pelaksanaan pelayanan. Namun, kondisi permasalahan yang kompleks dan dinamis di masyarakat menyebabkan pelaksanaan pelayanan menjadi terhambat akibat keterbatasan pengalaman yang dimiliki.

Selain sumber daya manusia yang mendukung, dalam pelaksanaan kebijakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka memerlukan adanya anggaran yang memenuhi. Tersedianya sumber daya anggaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori Edward III dalam Widodo (2022:100) bahwa ketidaksesuaian anggaran yang diberikan maka kemungkinan keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan semakin kecil. Anggaran merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap keefektifan sebuah kebijakan karena anggaran dapat membiayai operasional dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial oleh Dinas Sosial Kota Surakarta, sumber anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kota Surakarta yaitu berasal dari APBD. Berdasarkan dilapangan, anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Dinas Sosial Kota Surakarta telah mencukupi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan yang optimal dan adanya bantuan dari dinas lain yang ikut berperan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan tersebut

tidak sepenuhnya berasal dari Dinas Sosial melainkan juga dari dinas lain yang berkaitan. Sehingga, anggaran tidak menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Kota Surakarta dalam melaksanakan pelayanan karena dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan karena tidak sepenuhnya dibebankan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Selain itu, penentuan pengeluaran untuk pelaksanaan pelayanan masih dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pengorganisasian, disposisi dan sumberdaya menjadi faktor pendukung rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Hal tersebut terlihat pada pembagian tugas yang telah sesuai dengan jabatan masing-masing sehingga tidak menimbulkan pelimpahan tanggungjawab, yang menyebabkan terhambatnya implementasi rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Selain itu, sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten serta anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kota Surakarta telah terpenuhi dan sesuai untuk pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial.

3. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap menerapkan rencana implementasi pada realitas yang sesungguhnya. Tahap aplikasi dalam implementasi rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial dilihat dari pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan kepada anak terlantar. Dalam pelaksanaan tersebut, implementor juga memiliki pengaruh dalam proses aplikasi. Implementor tidak hanya memahami tugas dan fungsi yang dilakukan, melainkan juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dinas Sosial Kota Surakarta telah melaksanakan pelayanan berupa dukungan pelayanan atau pendampingan kepada anak terlantar dalam keluarga dan masyarakat serta adanya bimbingan kepada keluarga dan masyarakat. Setelah diberikan pelayanan tersebut, baik Dinas Sosial Kota Surakarta maupun PLKSAI mengadakan monitoring berkala untuk memantau progres yang telah diberikan. Apakah terdapat perubahan kondisi keluarga tersebut atau tidak. Dengan demikian, apabila berjalan dengan baik maka layanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Surakarta dapat mengurangi jumlah keterlantaran pada anak. Namun pelaksanaan monitoring tersebut belum dilakukan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kota Surakarta.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. Sumber daya manusia menjadi faktor pendorong karena Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki staf yang telah berkompeten dan tersertifikasi secara resmi. Namun pada pelaksanaan pelayanan tentu, masih membutuhkan pelaksana agar pelayanan dapat berjalan

maksimal. Pelayanan yang dimaksud adalah memonitoring setiap penerima layanan hingga klien tersebut dapat menyelesaikan permasalahan keterlantaran yang dialami.

Selain itu, pada proses asesmen klien juga terdapat kendala yang dialami selama menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Klein, yang merupakan anak terlantar tersebut, ditemukan tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada petugas. Hal tersebut menyebabkan pelayanan yang diberikan menjadi salah sasaran dan berbeda dengan yang dibutuhkan anak tersebut. Ketidakjujuran klien tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan klien terhadap pelayanan apa saja yang akan diterima selama rehabilitasi sosial dasar. Ketidaktahuan tersebut berasal dari Dinas Sosial Kota Surakarta yang belum secara merata dalam menyebarkan informasi terkait pelayanan tersebut. Namun kejadian di lapangan, beberapa anak terlantar juga tidak memiliki niat dalam dirinya untuk merubah fungsi sosialnya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada keberhasilan Dinas Sosial Kota Surakarta dalam mengentaskan anak terlantar di Kota Surakarta. Hal tersebut akan menimbulkan pengulangan pada anak terlantar itu sendiri, yang mana mereka akan kembali di kondisi yang rentan.

Kondisi masyarakat yang kompleks dan dinamis juga dapat mempengaruhi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan kebijakan. Kondisi yang kompleks dan dinamis memerlukan proses penyesuaian kembali. Sehingga ketidaktahuan dan proses penyesuaian pelaksana kebijakan mengakibatkan implementasi kebijakan memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam hal ini, ketepatan dan kecepatan implementasi pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial bergantung pada permasalahan yang dihadapi saat di lapangan.

Disamping itu, Dinas Sosial Kota Surakarta telah menyediakan *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai prosedur pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Namun, kenyataan di lapangan SOP dapat menjadi faktor yang mendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial. SOP menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan karena SOP memudahkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sehingga mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga menjadikan SOP sebagai faktor penghambat karena dalam melaksanakan implementasi kebijakan memerlukan cara-cara baru untuk melaksanakan kebijakan. Cara-cara baru tersebut perlu adanya penyesuaian prosedur agar implementasi kebijakan tetap dapat terlaksana. Dalam penelitian ini, SOP juga menjadi faktor penghambat dalam menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap aplikasi, faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar yaitu kemampuan komunikasi pelaksana kebijakan kepada anak terlantar untuk meyakinkan anak tersebut tetap memahami layanan yang akan diberikan. Kemudian, kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan monitoring terhadap klien

sehingga beberapa anak tidak terjangkau oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Struktur birokrasi juga menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan, yaitu adanya Standar Operasional Prosedur yang bersifat mengikat dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang kompleks dan dinamis sehingga mengakibatkan perlu adanya penyesuaian implementor. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pelayanan memerlukan waktu yang lebih lama.

Penutup

Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta telah dilakukan sesuai dengan kebijakan. Berdasarkan tahap interpretasi, Dinas Sosial Kota Surakarta telah melakukan kegiatan sosial terkait pelayanan rehabilitasi sosial dasar, baik kepada perangkat wilayah, masyarakat, maupun lingkungan anak. Tahap pengorganisasian juga berfokus pada penentuan implementor, penentuan anggaran, sarana dan prasarana, serta tata kerja yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pelayanan. Sementara, tahap aplikasi lebih berfokus pada pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial di luar panti, seperti layanan dalam keluarga dan masyarakat: layanan data dan pengaduan; layanan kedaruratan; serta layanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Faktor faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar yang dilihat dari 4 elemen dari Edward III, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tahap interpretasi, faktor pendukung seperti adanya PLKSAI di Surakarta dan kejelasan komunikasi terhadap anak di sekolah sekolah menjadi faktor pendukung. Namun komunikasi juga dapat faktor penghambat karena adanya mispersepsi dari masyarakat. Pada tahap pengorganisasian, disposisi, sumber daya anggaran, dan struktur birokrasi menjadi faktor pendukung dari implementasi Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Sedangkan pada tahap aplikasi, sumber daya menjadi faktor penghambat dalam monitoring klien, tetapi sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan pelayanan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Dinas Sosial Kota Surakarta perlu meningkatkan komunikasi dengan anak terlantar dan masyarakat, memperbaiki partisipasi monitoring, serta merevisi SOP dengan melibatkan petugas lapangan untuk layanan kedaruratan agar lebih fleksibel.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta , 2018. *Publikasi Katalog Surakarta oleh Badan Pusat Statistik Kota Surakarta*, Kota Surakarta : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta .
- Dinas Sosial Kota Surakarta, 2023. *Solo Data Surakarta*. [Online] Available at: solodata.surakarta.go.id [Accessed Mei 2024]

- Huberman, M. B. M. & A. M., 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. s.l.:Universitas Indonesia (UI-Press).
- iNewsJateng.id, 2022. *Solo Kembali Sabet Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama*. Surakarta: INews Jateng.
- Jatengprov.go.id, 2022. *Surakarta Kembali Raih Kota Layak Anak Utama*. Surakarta: Jatengprov.go.id.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017. *Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, Jakarta : Kemenko PMK .
- Menteri Sosial Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar*. Indonesia: s.n.
- Sirait, S. C., 2017. Pendidikan Kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, Volume 2(1), pp. 158-182.
- Widodo, J., 2022. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jawa Timur : MNC Publishing.
- Winarno, B., 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service) .